



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/MENKES/PER/II/2010**

TENTANG

PERIZINAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Rumah Sakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/ XI/ 2006 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/I/ 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERIZINAN RUMAH SAKIT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
4. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba.
5. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.
6. Izin mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
7. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
8. Registrasi Rumah Sakit adalah pencatatan resmi tentang status Rumah Sakit di Indonesia.
9. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan dalam penanganan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan dalam pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Program Kementerian Kesehatan adalah program pemerintah yang dilaksanakan di Rumah Sakit.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

PERIZINAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit diajukan menurut jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.
- (2) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Izin Mendirikan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin mendirikan, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. studi kelayakan;
 - b. *master plan*;
 - c. status kepemilikan;
 - d. rekomendasi izin mendirikan;
 - e. izin undang-undang gangguan (HO);
 - f. persyaratan pengolahan limbah;
 - g. luas tanah dan sertifikatnya;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- h. penamaan;
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); dan
 - k. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melakukan pembangunan Rumah Sakit, maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga

Izin Operasional

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional, Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. sarana dan prasarana;
 - b. peralatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. Administrasi dan manajemen.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai persyaratan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Izin operasional sementara diberikan kepada Rumah Sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan lampiran Peraturan ini.
- (2) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi;
 - b. Profil dan data Rumah Sakit; dan
 - c. Isian Instrument *Self Assessment* penetapan kelas.
- (3) Dalam rangka penetapan kelas Rumah Sakit, Menteri membentuk Tim penilai klasifikasi Rumah Sakit.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan klasifikasi Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sementara dan mendapatkan penetapan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diberikan izin operasional tetap.
- (2) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 10

- (1) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan akreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Izin Rumah Sakit Dalam Rangka Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Izin Rumah Sakit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) diberikan oleh Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Penanaman Modal Asing (PMA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
 - b. mengadakan kerjasama dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perumahsakitian;
 - c. hanya untuk menyelenggarakan Rumah Sakit;
 - d. pelayanan yang diberikan adalah pelayanan spesialisik dan/atau subspecialistik;
 - e. jumlah tempat tidur minimal 200 buah untuk PMA yang berasal dari negara-negara ASEAN dan minimal 300 buah untuk PMA yang berasal dari negara-negara Non ASEAN.
 - f. lokasi diseluruh wilayah Indonesia
 - g. besaran modal asing maksimal 67 %
 - h. direktur Rumah Sakit harus Warga Negara Indonesia



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi lokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

Rumah Sakit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) selain memenuhi persyaratan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 11 juga harus memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Penanaman Modal.

Pasal 13

Rumah Sakit Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) wajib mengikuti program-program Pemerintah sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Permohonan diajukan kepada Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dengan melampirkan data-data :
 - a. Studi kelayakan (*feasibility study*); dan
 - b. Formulir isian mendirikan Rumah Sakit yang telah dilengkapi
- (2) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik mengeluarkan surat rekomendasi apabila permohonan memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, pemohon mengajukan persetujuan penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD).
- (4) Setelah diterbitkannya persetujuan, maka pemohon wajib mengajukan izin mendirikan dan operasional Rumah Sakit sesuai ketentuan.

BAB III

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas secara tertulis.
- (2) Peningkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi;
 - b. Profil dan data Rumah Sakit;
 - c. Isian Instrument *Self Assessment* peningkatan kelas; dan
 - d. sertifikat lulus akreditasi kelas sebelumnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Dalam rangka peningkatan kelas Rumah Sakit, Menteri membentuk Tim penilai klasifikasi Rumah Sakit.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan kelas Rumah Sakit.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini terhadap Rumah Sakit diwilayahnya.
- (2) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini pada pemerintah daerah kabupaten/kota diwilayahnya.
- (3) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini pada pemerintah daerah provinsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis, atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Izin Rumah Sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin Rumah Sakit yang sedang dalam proses, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 147/MENKES/PER/II/2010
Tanggal : 27 Januari 2010**

A. PERSYARATAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT

1. Studi Kelayakan Rumah Sakit pada dasarnya adalah suatu awal kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan non fisik yang berisi tentang:
 - a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, meliputi:
 - 1) Demografi, yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, serta karakteristik penduduk yang meliputi umur, jenis kelamin dan status perkawinan);
 - 2) Sosio-ekonomi, yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
 - 3) Morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan 10 penyakit utama (Rumah Sakit, Puskesmas → Rawat jalan, Rawat inap), angka kematian (GDR, NDR), angka persalinan, dan seterusnya;
 - 4) Sarana dan prasarana kesehatan yang mempertimbangkan jumlah, jenis dan kinerja layanan kesehatan , jumlah spesialisasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, jumlah dan jenis layanan penunjang (canggih, sederhana dan seterusnya); dan
 - 5) Peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah pembangunan sektor non kesehatan, kebijakan sektor kesehatan dan perumahan sakitan.
 - b. Kajian kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, meliputi:
 - 1) Sarana dan fasilitas fisik yang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari kajian kebutuhan dan permintaan (program fungsi dan program ruang);
 - 2) Peralatan medik dan non medik yang mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan layanan;
 - 3) Tenaga / sumber daya manusia yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualifikasi; dan
 - 4) Pendanaan yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dana investasi.
 - c. Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Prakiraan pendapatan yang mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - 2) Prakiraan biaya yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia;
 - 3) Proyeksi Arus Kas (5 -10 tahun);dan
 - 4) Proyeksi Laba/Rugi (5 – 10 tahun).
2. Master plan adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Status kepemilikan.
Rumah Sakit dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah, harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum ,
 - b. Pemerintah Daerah, harus berbentuk Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, atau
 - c. Swasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya
 - 1) Badan hukum dapat berbentuk Yayasan, Perseroan, perseroan terbatas, Perkumpulan dan Perusahaan Umum.
 - 2) Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri harus mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.
4. Persyaratan pengolahan limbah meliputi Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal 1½ (satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penamaan Rumah Sakit :
 - a. harus menggunakan bahasa Indonesia, dan
 - b. tidak boleh menambahkan kata "internasional", "kelas dunia", "world class", "global" dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat.
7. Memiliki Izin undang-undang gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Untuk mendapatkan izin operasional RS harus memiliki persyaratan:

1. Memiliki izin mendirikan.
2. Sarana prasarana
Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana pada rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, operasi/bedah, tenaga kesehatan, radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit; ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur, *laundry*, kamar jenazah, taman, pengolahan sampah, dan pelataran parkir yang mencukupi sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Peralatan,
 - a. Tersedia dan berfungsinya peralatan/perengkapan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.
 - b. Memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu, misalnya; penggunaan peralatan radiologi harus mendapatkan izin dari Bapeten.
4. Sumber daya manusia,

Tersedianya tenaga medis, dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan jumlah, jenis dan klasifikasinya.
5. Administrasi manajemen
 - a. Memiliki organisasi paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsure penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
 - 1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
 - 2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.
 - 3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala Rumah Sakit.
 - b. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
 - c. Memiliki dan menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws* dan *medical staf by laws*).
 - d. Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Rumah Sakit.

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH